

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

NOMOR : 11 TAHUN 2010
NOMOR : 188.342/Kep.234 A-Huk/2010
TANGGAL : 9 November 2010
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG MERGER DAN
KONSOLIDASI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR)
KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

**Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : 188.8/1776/Huk tanggal 15
Juli 2010 tentang Permohonan persetujuan 1 (satu) buah
Raperda .**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 136 ayat
(1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa
Rancangan Peraturan Daerah dapat disahkan setelah
mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;**

**b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Merger Dan Konsolidasi
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.
BPR) Kabupaten Tasikmalaya, yang diajukan Bupati
Tasikmalaya dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tanggal 12 Oktober 2010, telah selesai dibahas
bersama oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;**

**c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf "a" dan
"b" diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang
Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Merger Dan
Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Tasikmalaya menjadi
Peraturan Daerah.**

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan** :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9 November 2010;
 2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9 November 2010;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 November 2010.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** :
- Menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Merger Dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Tasikmalaya.
- Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 November 2010

BUPATI TASIKMALAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA

Ttd

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

H. RUHIMAT